

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220 Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407 Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el (*e-mail*): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 26 12/63/1-8/2019

TENTANG

KRITERIA PEMILIHAN DAN MEKANISME PENUNJUKAN
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PEMBINAN BAHASA DAN SASTRA

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- b. bahwa perlu dibuat kriteria pemilihan dan mekanisme penunjukan personel yang dapat diangkat dalam tim kerja menuju WBK yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010—2025;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012—2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012—2014;



Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220 Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407 Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el (*e-mail*): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

- 6. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019:
- 8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015— 2019;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 046/P/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017; dan
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tentang kriteria pemilihan dan mekanisme penunjukan tim kerja zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun Anggaran 2019;

Kesatu

- : Menetapkan kriteria pemilihan personel sebagai ketua dan tim kerja WBK sebagai berikut:
- a. Berstatus sebagai PNS di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra;
- b. Kualifikasi pendidikan minimal DIII atau setara;
- c. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dalam tim; dan
- d. Sehat jasmani dan rohani.

Kedua

: Menetapkan mekanisme penunjukan tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;



Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220 Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407 Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el (*e-mail*): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

Ketiga

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Peda tanggal 21 Agustus 2019

Repala Pusat Pembinaan

Bahasa dan Sastra,

PENGEMBANGAN BAHASA
DAN PERBUKUAN
DAN PERBUKUAN PERBUKUAN

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

2. Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

3. Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan



Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220 Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407 Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el (*e-mail*): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

Lampiran Surat Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Nomor : 26/2/63/42/2019 Tanggal : Agustus 2019

MEKANISME PENUNJUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

Personel	Kasubbag TU	Kepala Bidang	Kepala Pusat
	Kasubbag TU		And the Control of th
	menyiapkan daftar		
	nama calon anggota Tim ZI-WBK sesuai		
,	dengan kualifikasi	1	
	yang dibutuhkan	Kepala Bidang	
		mengkaji usulan	
		calon anggota	
		Tim ZI-WBK	₩ .1:1
			Keputusan pemilihan Tim ZI-WBK
			dibicarakan dalam
			rapim yang dipimpin Kepala Pusat
			Pembinaan Bahasa
	*		dan Sastra
	Kasubbag TU		
	menyusun konsep SK = Tim ZI-WBK		
1.11	Tim 21 (FDII		Kepala Pusat
			Pembinaan Bahasa
			dan Sastra menetapkan SK
			pengangkatan Tim
	Kasubbag TU memproses		Possessessesses
	penomoran SK Tim ZI-WBK		
SK Tim ZI-WBK			
dibagikan kepada			
personel terpilih			